



PUTUSAN

Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Hasanuddin No.98A, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 1484/Kuasa/6/2023 Tanggal 06 Juni 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yurid, S.H. dan Endah Wati, S,H, Para Advokat yang beralamat di Jalan Kutuk Barat No.42, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 1613/Kuasa/6/2023 Tanggal 14 Juni 2023, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juni 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 06 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 24-04-2015 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0435/109/IV/2015;
- 2) Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus Perawan;
- 3) Bahwasetelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami istri tempat tinggal terakhir di rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon dalam permohonan ini dan sudah dikaruniai 2 anak bernama :
  - 3.1. ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 7 Tahun, saat ini dalam asuhan Termohon (ibunya) dan
  - 3.2. ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, umur 5 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;
- 4) Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan tentram, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berjalan dengan baik dan diwarnai pertengkaran terus menerus sejak tahun 2018, yang dikarenakan : Termohon suka pergi dari rumah tanpa pamit dan suka membantah jika dinasehati;
- 5) Bahwa, sekitar pertengahan tahun 2020, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak, Termohon pergi dari rumah tanpa pamit dan tinggal di rumah orang tuanya, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;

Hal 2 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda



- 6) Bahwa upaya damai oleh keluarga sudah, namun tidak berhasil, dan agar Pemohon dan Termohon tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 7) Bahwa selama pisah anak Pemohon yang pertama dalam asuhan Termohon dan anak Pemohon yang kedua dalam asuhan Pemohon, untuk itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang pertama dalam asuhan Termohon (ibunya) dan anak Pemohon dan Termohon yang kedua dalam asuhan Pemohon (ayahnya) demi kebaikan psikologis anak masing-masing karena sudah nyaman dengan kehidupan saat ini;
- 8) Bahwa dengan pertengkaran terus menerus dan pisah rumah tersebut maka permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
- 9) Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- 3) Menetapkan anak bernama :
  - 3.1. ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 7 Tahun, dalam asuhan Termohon (ibunya) dan
  - 3.2. ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, umur 5 tahun, i dalam asuhan Pemohon;
- 4) Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

*Hal 3 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H., dan Faiz Abrori, S.H Advokat yang beralamat di Jalan Hasanuddin No.98A, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 1484/Kuasa/6/2023 Tanggal 06 Juni 2023 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yurid, S.H. dan Endah Wati, S,H, Para Advokat yang beralamat di Jalan Kutuk Barat No.42, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 1613/Kuasa/6/2023 Tanggal 14 Juni 2023 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban konvensi/gugatan rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Konpensi

1. Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali secara tegas telah dlakui kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa, Termohon membenarkan gugatan Pemohon pada poin 1 sampai poin 3;
3. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas gugatan Pemohon pada poin 4 dan 5, beserta alasannya karena tidak benar, Bahwa mohon diketahui

Hal 4 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis apablla Pernohon ini pernah mengajukan gugatan kepada Termohon dari Peradilan Tingkat Pertama sampaf upaya hukum banding, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor Perkara : 182/Pdt.G/2020/PA.Sda, dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor : 391/Pdt.G/2020/PTA.Sby, dan gugatan yang diajukan saat ini mlrip atau hampir sama persls dengan gugatan Pemohon yang diajukan tahun 2020 tersebut, nanti akan Termohon lampirkan dalam pembuktian Putusan pada peradilan tingkat pertama sampai tingkat banding tersebut dalam persidangan, jadi masaiah pertengkaran yang terus menerus mulai tahun 2018 bisa benar bisa tidak, karena setelah adanya gugatan pada tahun 2020 Pemohon tidak pernah ada komunikasi dengan Termohon intinya Termohon tidak pernah diurus, tidak pernah di beri nafkah, dan setelah adanya putusan dari Pengadiian Agama Sidoarjo Pemohon maupun putusan tingkat banding yang sudah berkekuatan hukum tetap Pemohon tidak pernah mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon sampai batas waktu 6;

Bahwa, alasan gugatan Pemohon ini hanya mengulang gugatan Pemohon pada gugatan cerai talak yang pernah diajukan pada tahun 2020 dan tidak benar apabila Termohon suka pergi dari rumah tanpa pamit dan suka membantah jika dinasehati, bahwa pada waktu itu tahun 2020, karena setelah adanya gugatan yang diajukan oleh Pemohon pada tahun 2020 tersebut, sudah selama 43 bulan Pemohon tidak pernah ada komunikasi atau memberi nafkah kepada Termohon, apabila kita u!ang lagi masalah itu tahun 2020, Pemohon ini bukan suami yang baik, bahwa Termohon meninggalkan rumah itu atas keinginan Pemohon, Termohon disuruh pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon, karena pada waktu itu Termohon sedang sakit dan waktu itupun Termohon diantar oleh orang tua Pemohon, Perpisahan bukan Termohon sengaja tetapi disuruh pulang oleh Pemohon dan seolah-olah dalam alasan gugatannya dibuat Termohon dengan sengaja meninggalkan Pemohon, sehingga apabila kltta cermati Pemohon ini pintar bermain drama, dengan menghaialkan segala cara agar tujuanya terwujud, dan semua alasan Pemohon tersebut sudah dipatahkan

*Hal 5 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya bukti dan saksi dari Termohon pada gugatan pertama pada tahun 2020;

4. Bahwa, Termohon menolak gugatan Pemohon pada poin 6 karena tidak benar, bahwa antara keluarga Termohon dan Pemohon tidak pernah ada musyawarah atau perdamaian mengenai konflik masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon dan malah Pemohon memasrahkan Termohon pada orang tuanya;

5. Bahwa, Termohon menolak gugatan Pemohon pada poin 7 mengenai gugatan Pemohon Hadlonah dan hak asuh anak, bahwa masalah hak asuh anak karena anak masih dibawah umur dan belum Mummyyiz maka sudah selayaknya hak asuh anak diberikan kepada Termohon, bahwa dalam gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon pada tahun 2020 telah diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo perkara Nomor :: 182/Pdt.G/2020/PA.Sda dan putusan banding Nomor. 391/Pdt.G/2020/PTA.Sby, dalam putusan tersebut dikabulkan Rekonpensi Termohon mengenai hak asuh anak yaitu kedua orang anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun (ikut Termohon) dan ANAK II, jenis kelamin laki - laki, umur 5 tahun, (ikut Pemohon), hak asuh anak diberikan Kepada Termohon, bahwa dalam putusan tersebut juga telah memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan anak nomor dua yang bernama ANAK II, jenis kelamin laki - laki, yang saat ini umur 5 tahun, untuk diserahkan kepada Termohon;

6. Bahwa menanggapi gugatan Pemohon pada poin 9, beralih ke pertanyaan, kategori pertengkaran yang terus-menerus itu yang bagaimana, apabila antara Termohon dan Pemohon tidak pernah ada komunikasi dan betatap muka;

7. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan oleh Pemohon yang nota bene seorang suami maka Termohon tetap akan menuntut hak - haknya. dan juga akan menuntut hak asuh anak untuk kedua anaknya yang bernama, ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun dan ANAK II, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun, karena anak tersebut lebih dekat dengan

Hal 6 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda



Penguatat Rekonpensi atau Ibu kandungnya maka sudah selayaknya anak tersebut dalam asuhan Termohon atau Ibunya;

8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas mudah-mudahan Majelis Hakim dapat melihat siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga Majelis dapat memberikan putusan yang seadil adilnya;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semula Termohon dalam Konpensi sekarang sebagai PENGGUGAT REKONPENSI menolak semua dalil — dalil TERGUGAT REKONPEIVSI semula Pemohon dalam Konpensi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh PENGGUGAT REKONPENSI;

2. Bahwa, dalil-dalil TERMOHON dalam Konpensi mohon dlanggap terulang dalam Rekonpensi ini, sepanjang ada relevansinya;

3. Bahwa, sekali lagi Penggugat Rekonpensi, mengajukan Gugatan Hak asuh anak atau Hadlonah terhadap anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun, (saat ini ikut Penggugat Rekonpensi) dan ANAK II, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun (saat ini ikut Tergugat Rekonpensi), dan karena anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat Rekonpensi atau Ibu kandungnya, maka sudah selayaknya apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi atau ibu kandungnya;

4. Bahwa, apabila perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi benar - benar terjadi dan juga perceraian ini atas keinginan Tergugat Rekonpensi, yang juga menghendaki perceraian tersebut, maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah anak, nafkah iddah, uang mut 'ah, nafkah lampau / nafkah madliyah, nafkah anak terhutang kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

- a. Nafkah anak 2 orang anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun dan ANAK II, jenis kelamin laki — laki, umur 5 tahun tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai sampai anak dewasa dan setiap tahunnya bertambah sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional;

Hal 7 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah Terhutang atau nafkah Madliyah sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- X 43 bulan = :Rp: 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;

c. Nafkah Iddah selama 3 bulan yaitu sebesar 3 bulan x Rp, 5.000.000, = Rp.15.000.000,- (Lima Betas Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;

d. Uang Mutah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;

5. Bahwa, saat ini pekerjaan Pemohon adalah sebagai Tenaga Pendamping Profesional Anggaran 2023 di Pemerintahan Desa dan mempunyai penghasilan lain sebagai asisten kontraktor;

6. Bahwa, semua kewajiban Tergugat Rekonpensi atau semua nafkah yang diminta Penggugat Rekonpensi tersebut diberikan secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi di depan Majelis Hakim sebelum Ikrar Talak diucapkan;

Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo / Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima: dan Mengabulkan Jawaban Termohon ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun dan ANAK II, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun, dalam asuhan Penggugat Rekonpensi atau Ibu kandungnya, (Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a));

Hal 8 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak. yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun, kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 2 orang anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan setiap tahunnya bertambah menyesuaikan perkembangan ekonomi Nasional;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah lampau / Nafkah Madliyah sejak bulan januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2023 sebesar Rp. 2.000.00,- X 43 bulan = Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan, sebesar 3 bulan x Rp. 5.000.000, = Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah-nafkah tersebut diatas kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai sebelum Ikrar Talak Diucapkan di depan Persidangan;
9. Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi/jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada dalil dalil sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Pemohon pada posita poin 4, adapun terhadap bantahan Termohon maka akan Pemohon tanggapi sebagai berikut :
  - 1.1. Bahwa seperti yang disampaikan Termohon jika Pemohon adalah bukan orang baik, dan begitu juga Pemohon mengatakan jika

Hal 9 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon adalah bukan orang baik, maka sesungguhnya Pemohon dan Termohon adalah bukan orang baik, karena terbukti sebagaimana jawaban Termohon jika antara Pemohon sudah pisah bertahun tahun, artinya keduanya tidak saling menjalankan syariat agama sebagai suami istri yang mana hal tersebut adalah dosa besar;

1.2. Bahwa memang benar Pemohon mengajukan gugatan dan akhirnya gugur karena Pemohon tidak mampu membayar putusan;

1.3. Bahwa terkait hak asuh anak, Pemohon hanya realistis jika anak yang diminta oleh Pemohon adalah karena secara psikis sudah dekat dengan Pemohon dan tidak dapat dipisahkan;

1.4. Bahwa terkait Termohon mempertanyakan pertengkaran karena tidak pernah bertatap muka adalah hal yang sangat aneh, karena pertengkaran itu levelnya beda-beda, setiap orang beda-beda, ada yang diam-diam pun sudah termasuk pertengkaran, dan lebih aneh lagi kalau Termohon menyatakan tidak ada upaya damai atau belum ada upaya damai, pertanyaannya "selama ini orang tua Termohon kemana? Sudah tahu anak pulang kerumahnya tanpa suami masak cuek-cuek saja?", harusnya kalau masih berkeinginan anaknya hidup rukun maka berusaha mendamaikan, jadi jangan hanya omong kosong, menginginkan damai dan rukun tapi tidak ada upaya;

2. Bahwa dengan demikian maka perceraian adalah cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Pemohon Konvensi mohon disebut juga sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi dan mohon agar dalil-dalil yang dituangkan dalam Konvensi agar dapat terulang Rekonvensi ini;

2. Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi sebagai asisten kontraktor adalah tidak benar, Tergugat Rekonvensi sebagai Pendamping Desa dengan penghasilan Rp.4.000.000;

*Hal 10 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dikarenakan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.600.000 itupun belum untuk transport dan untuk membiayai anak yang ikut Tergugat Rekonvensi dan dengan pertimbangan Penggugat Rekonvensi sudah tidak melayani suami maka cukup adil jika Tergugat Rekonvensi untuk dihukum sesuai kesanggupannya sebagai berikut :

- 3.1. Uang Mut'ah sebesar Rp.3.000.000;
- 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000 x 3 bulan = Rp.3.000.000;
- 3.3. Menolak nafkah madliyah karena Penggugat Rekonvensi tidak melayani suami dan pergi dari rumah (nusyuz);
- 3.4. Menetapkan hak asuh anak :
  - 3.4.1. ANAK I jenis kelamin laki-laki, umur 7 Tahun, dalam asuhan Termohon (ibunya) dan
  - 3.4.2. ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, umur 5 tahun, dalam asuhan Pemohon

4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi..

Berdasarkan kepada uraian sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

## **DALAIWI KONVENSI:**

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- 3) Menetapkan anak bernama :
  - 3.1. ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 7 Tahun, dalam asuhan Termohon (ibunya) dan
  - 3.2. ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, umur 5 tahun, dalam asuhan Pemohon
- 4) Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

*Hal 11 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
- 2) Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz;
- 3) Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak berupa
  - a. Uang Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000,000 x 3 bulan = Rp.3.000.000;
- 4) Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Apabila pengadilan berkehendak lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa, Termohon tetap pada jawaban dan Duplik Termohon dan Menolak dalil-dalil gugatan dan Replik Pemohon kecuali secara tegas telah dtakui kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa, Termohon rnenolak dengan tegas Replik Pemohon pada poin 1.1 bahwa Termohon dan Pemohon bukan orang baik dan sudah tidak menjalankan syariat Agama yang mana hal tersebut adalah dosa besar, apabila kalimat tersebut ditujukan ðerkenaannya dengan cerai talak Pemohon maka Termohon tidak keberatan tetapi ada kewajiban yang harus diselesaikan sebagai seorang suami yang menceraikan istri yang merupakan hak- haknya seorang istri yang di ceraikan suami;

Bahwa, Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada poin 1.2, bahwa dalil Pemohon pada poin 1.2 tersebut bukanlah sebuah jawaban, karena konsekuensi dari Cerai Talak adalah memenuhi kewajiban atau hak-hak dari seorang istri yang di ceraikan oleh suaminya;

Bahwa, Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada poin 1.3, bahwa bukan masalah realistis tetapi Termohon sebagai seorang ibu yang melahirkan anak tersebut tidak pernah diperbolehkan untuk menjenguk

Hal 12 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya, dan juga berdasarkan Undang-Undang bukan berdasarkan Realistis anak yang masih mummyiz atau umur dibawah 12 tahun yang berhak mengasuh kedua anak tersebut adalah Termohon atau Ibunya, (Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a);

Bahwa, Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada poin 1.4, justru dalil Replik Pemohon poin 1.4 tersebut sangat aneh, ya karena memang setelah Pemohon mengajukan Cerai Talak yang pertama tidak pernah bertatap muka, apakah ini termasuk level pertengkaran yang diam-diam atau apa, saya kurang mengerti cara berfikir Pemohon ini, setelah cerai talak yang pertama yang diajukan oleh Pemohon;

Memang tidak ada komunikasi dan alasannya cerai talak tersebut gugur karena Pemohon tidak mampu membayar tuntutan Termohon, tetapi di masa Vakum tersebut tidak pernah ada upaya damai, artinya dari Pihak Pemohon juga tidak ada niatan damai jangan hanya mempertanyakan dari pihak orang tua Termohon orang tua Pemohon juga kemana, kalau memang sudah niat menceraikan istri ya harus niat membayar tuntutanya, dan perlu Termohon ingatkan lagi jangan Amnesia atau pura-pura lupa, Termohon pulang kerumah bukan kemauanya sendiri tetap disuruh pulang oleh Pemohon, dan berarti selama ini Pemohon ada unsur kesengajaan menelantarkan Termohon dan anak yang karang ikut Termohon, upaya damai harusnya diupayakan kedua belah pihak, jangan mengharap dari salah satu pihak, dan dalil Replik Pemohon pada poin 1.4 ini betul-betul sangat menyakiti hati Termohon maupun orang tuanya, penelantaran anak dan istri bisa dipidana;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semula Termohon dalam Kompensi sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi menolak semua dalil-dalil Tergugat Rekonpensi semula Pemohon dalam Kompensi, kecuali yang dengan tegas dlakul oleh Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa, dalil-dalil Termohon dalam Kompensi mohon dianggap terulang dalam Rekonpensi ini, sepanjang ada relevansinya;

*Hal 13 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*



3. Bahwa, sekali lagi Penggugat Rekonpensi tetap pada jawaban dalam Kompensi dan juga tetap pada gugatao Rekonpensi dalam Rekonpensi dan me mak seluruh Replik Tergugat Rekonpensi dalam Kompensi dan juga Jawaban Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi;
4. Bahwa, sekali lagi Penggugat Rekonpensi tetap pada tuntutan, apabila perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi benar-benar terjadi dan juga perceraian ini atas keinginan Tergugat Rekonpensi, yang juga menghendaki perceraian tersebut, Bahwa, sekkal lagi Penggugat Rekonpensi, mengajukan Gugatan Hak asuh anak atau Hadlonah terhadap anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki - laki, umur 7 tahun, (saat ini ikut Penggugat Rekonpensi) dan ANAK II, jenis kelamin laki laki, umur 5 tahun (saat ini ikut Tergugat Rekonpensi), dan karena anak tewebut lebh dekat:dengan Penggugat' Rekonpensi atau Ibu kandungnya, maka sudah se1ayaknya apabila hak asuh anak di berikan kepada Periggugat Rekonpensi atau Ibu kandungnya;
5. Bahwa, apabila perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi benar-benar terjadi dan juga perceraian ini atas keinginan Tergugat Rekonpensi, yang juga menghendaki perceraian tersebut, maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah anak, nafkah iddah, uang mut 'ah, nafkah lampau / nafkah madliyah, nafkah anak terhutang kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
  1. Nafkah anak 2 orang anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun dan ANAK II, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai sampai anak dewasa dan setiap tahunnya bertambah sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional;
  2. Nafkah Terhutang atau nafkah Madliyah sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2023 :sebesar Rp : 2.000.000,- X 43 bulan = Rp. 86.000.000,- : (delapan puluh enam juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai, mohon Majelis Hakim ketahui bahwa pada gugatan Cerai Talak yang pertama yang diajukan oleh

Hal 14 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), dalam putusan tersebut tidak ada kalimat yang menyatakan apabila Penggugat Rekonpensi adalah istri yang nusyuz Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo perkara Nomor : 182/Pdt.G/2020/PA.Sda dan putusan banding Nomor 391/Pdt.C/2020/ PTA.Sby;

3. Nafkah iddah selama 3 bulan yaitu sebesar 3 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;
4. Uang Mut'áh sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;
5. Bahwa, saat Ini pekerjaan Pemohon adalah sebagai Tenaga Pendamping Profesional Anggaran 2023 di Pemerintahan Desa dan mempunyai penghasilan lain sebagai asisten kontraktor nanti akan dibuktikan dalam persidangan;
6. Bahwa, semua kewajiban Tergugat Rekonpensi atau semua nafkah yang diminta Penggugat Rekonpensi tersebut diberikan secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi di depan Majelis Hakim sebelum Ikrar Talak diucapkan.

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo / Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memberikan putusari sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon dan Replik Pemohon;
2. Penerima dan Mengabulkan Jawaban dan Duplik Termohon ;
3. Membebarkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun dan ANAK II, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun, dalam putusan Penggugat Rekonpensi atau kandunganya, (sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a));

Hal 15 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK II, jenis kelamin laki - laki, umur 5 tahun, kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah 2 orang anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan setiap tahunnya bertambah menyesuaikan perkembangan ekonomi Nasional;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah lampau / Nafkah Madliyah sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2023 sebesar Rp. 2.000.000, X 43 bulan = Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah ) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan, sebesar 3 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah-nafkah tersebut diatas kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai sebelum Ikrar Talak Diucapkan di depan Persidangan;
10. Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau Mohon kebijaksanaan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya {Ex Aequo Et Bono}.

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Nomor. 0435/109/IV/2015 Tanggal 10 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal 16 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: [REDACTED], tanggal 15 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, namun dibenarkan oleh Termohon, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor. 3515-LU-14052018-0035 Tanggal 15 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan aslinya namun dibenarkan oleh Termohon, yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, Termohon membenarkan, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Chatingan WA, yang diprint out dari Handphon Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan aslinya, namun dibenarkan oleh Termohon, yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI

Saksi 1., umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya adalah Ayah Pemohon

Hal 17 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ANAK I umur 7 tahun diasuh oleh Termohon dan ANAK II umur 5 tahun diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon berani kepada Pemohon, dan Termohon sering keluar rumah pergi ke rumah temannya dan orang tuanya tanpa seizin Pemohon, sedangkan sekarang ini Termohon sudah tidak bekerja;
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, dan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon, sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pendamping desa;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Pertama;

- Bahwa Setahu saksi Termohon keluar rumah naik sepeda kecil;
- Bahwa Setahu saksi Termohon keluar rumah tidak izin kepada Pemohon;

Hal 18 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda



- Bahwa saksi mengetahui Tidak ada pemukulan ataupun penyiksaan terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Anak kedua yakni ANAK II diasuh oleh Pemohon sejak umur 1 ½ tahun saat masih menyusui;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut tidak diserahkan secara suka rela kepada Pemohon, saya yang mengambil anak itu dari rumah Termohon;
- Bahwa Termohon pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melarang Termohon, Pemohon mengizinkan Termohon menjenguk anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja hanya sampingan saja;
- Bahwa Pemohon pendidikannya sarjana;
- Bahwa Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya, tapi tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah selama 3 ½ tahun;
- Bahwa Pemohon pernah menjenguk Termohon, bahkan sebelumnya saksi bersama Pemohon pernah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;

Saksi 2., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

*Hal 19 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama  $\pm$  3 tahun;
- Bahwa setahu saksi Termohon yang keluar dari rumah;
- Bahwa saksi mendengar antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Setelah terjadi perpisahan antara Pemohon dengan Termohon, anak pertama yang bernama : ANAK I diasuh oleh Termohon dan anak kedua yang bernama ANAK II diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon datang menjenguk anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pendamping desa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai pekerjaan dan Penghasilan setiap bulan
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan, namun saya pernah mendengar jika sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor. [REDACTED] tanggal 21 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 20 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Nomor. 0435/109/IV/2015 Tanggal 24 April 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: [REDACTED] tanggal 10 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor. 3515-LU-13072016-0032 Tanggal 15 Nopember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor. 5 Tahun 2023 tentang Tenaga Pendamping Profesional Tahun Anggaran 2023 atas nama Pemohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Biaya Pendaftaran Sekolah RA [REDACTED] Sadang Tahun 2020-2021 Tanggal 4 Januari 2020 atas nama ANAK I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Biaya SPP TK A dan TK B di RA [REDACTED] Sadang Tahun 2020-2021 atas nama ANAK I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang telah

Hal 21 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Rincian Biaya SPP TK A dan TK B di RA [REDACTED] [REDACTED] Sadang Tahun 2020-2021 atas nama ANAK I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Administrasi Pembayaran Siswa Kelas 1 MI [REDACTED] Tahun Pelajaran 2022-2023 atas nama ANAK I Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Slip Pembayaran BPJS atas nama Termohon, Pemohon dan ANAK I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Riwayat Tagihan BPJS Nomor Kartu 2051186141 mulai bulan April 2020 sampai bulan Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Riwayat Tagihan BPJS Nomor Kartu 11611949195 mulai bulan April 2020 sampai bulan Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Riwayat Tagihan BPJS atas nama ANAK I dengan Nomor Kartu 2051186141 mulai bulan April 2020 sampai bulan Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara No.1182/Pdt.G/2020/PA Sda Tanggal 20 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan aslinya yang telah

Hal 22 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, namun dibenarkan oleh Pemohon, kemudian diberi kode bukti (T.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Perkara No. 391/Pdt.G/2020/PA Sda Tanggal 20 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan aslinya, namun dibenarkan oleh Pemohon, yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI:

Saksi 1., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ANAK I umur 7 tahun diasuh oleh Termohon dan ANAK II umur 5 tahun diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menjenguk anak yang diasuh oleh Pemohon karena saksi dilarang oleh Pemohon untuk menjenguk anak yang diasuhnya;
- Bahwa Termohon pernah menjenguk anak yang diasuh oleh Pemohon, namun hanya diberi waktu selama 1 jam untuk menyusui anaknya;
- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun;

Hal 23 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah menjenguk anak yang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa Termohon yang keluar dari rumah, pulang kerumah orang tuanya diantar oleh ayah Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi alasannya karena kondisi Termohon dalam keadaan sakit sehingga ada yang merawat untuk kesembuhan Termohon ;
- Bahwa Termohon sakit lambung;
- Bahwa saksi Sudah pernah musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pendamping desa
- Bahwa Termohon bekerja sebagai pedagang, ketika masih rukun saksi sering kerumah Termohon sehingga saksi yang mengasuh anaknya;
- Bahwa Setahu saksi Termohon mengasuh anaknya sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi pernah di telpon oleh ayah Pemohon diminta datang kerumahnya karena ada peristiwa tarik menarik anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa majelis hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon

- Bahwa Setahu saksi selama berpisah Pemohon masih tetap mengirimkan nafkah

Bahwa majelis hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon:

- Bahwa setahu saksi Termohon diantar pulang siang hari;
- Bahwa saat Termohon diantar pulang Termohon dalam keadaan masih menyusui anaknya
- Bahwa saksi mengetahui Alasan Termohon diantar pulang karena Termohon masih sakit;

Saksi 2., umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 24 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ANAK I diasuh oleh Termohon dan ANAK II diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum berpisah antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi Termohon yang keluar dari rumah diantar oleh orang tua Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebabnya termohon diantar pulang karena Termohon dalam keadaan sakit di lambung;
- Bahwa Setahu saksi Termohon kelihatan emosi saat diantar pulang;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon saat menjenguk anaknya Tidak bermalam, Termohon hanya 1 jam saja menjenguknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal 25 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Hasanuddin No.98A, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 1484/Kuasa/6/2023 Tanggal 06 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada Yurid, S.H. dan Endah Wati, S.H, Para Advokat yang beralamat di Jalan Kutuk Barat No.42, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 1613/Kuasa/6/2023 Tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus Pemohon dan termohon tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

*Hal 26 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa sejak tahun 2018 rumah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus sejak yang disebabkan Termohon suka pergi dari rumah tanpa pamit dan suka membantah jika dinasehati, dan puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2020 yang mengakibatkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya tanpa pamit, sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon pada posita 4 dan 5, namun Termohon menyatakan bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam putusan Nomor Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor Perkara : 182/Pdt.G/2020/PA.Sda, dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor : 391/Pdt.G/2020/PTA.Sby, yang pada pokoknya permohonan Pemohon telah dikabulkan namun Pemohon tidak mengucapkan Ikhar Talak, sampai batas waktu 6 bulan, dan setelah itu Pemohon dan termohon tidak pernah berkomunikasi lagi sampai sekarang, dan tidak benar Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit dan suka membantah jika dinasehati
- Bahwa Termohon menolak alasan yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai penyebab konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena sejak Pemohon mengajukan permohonan Cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada

Hal 27 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lagi, dan Pemohon membiarkan Termohon tanpa memberi nafkah;

- Bahwa Termohon membantah adanya upaya perdamaian antara keluarga Pemohon dan Termohon karena upaya perdamaian tidak pernah terjadi, malah Pemohon telah memasrahkan Termohon kepada keluarganya;
- Bahwa Termohon mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2000, namun pada saat itu Pemohon sendiri yang menyuruh Termohon, bahkan diantarkan oleh orang tua Pemohon, karena pada saat itu Termohon sedang sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap menguatkan permohonannya, sedangkan Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap menguatkan dalil-dali jawabannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya Termohon telah mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, yang mengakibatkan hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi. Dengan demikian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 , P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Hal 28 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, meskipun tidak cocok dengan aslinya, namun dibenarkan oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, bermeterai cukup, di-nazege/en, meskipun tidak cocok dengan aslinya, namun dibenarkan oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, meskipun tidak cocok dengan aslinya, namun dibenarkan oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon sebagai Pendamping Desa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi print out Chatingan WA dari HP Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, meskipun tidak cocok dengan aslinya, namun dibenarkan oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai chatingan WA dari Termohon yang menjelek-jelekan Pemohon melalui media sosial, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang tua dan tetangga dekat Pemohon, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

*Hal 29 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun antara Pemohon dan Termohon, tanpa saling memperdulikan lagi adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.15, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I, merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon, yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah Pendamping Desa, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7, T.8 dan T.9, berupa fotokopi biaya Pendidikan anak Pemohon dan Termohon atas nama ANAK I mulai dari pendaftaran tingkat RA sampai masuk pendaftaran tingkat MI, merupakan Akta

*Hal 30 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon telah membiayai pendidikan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I sejak masuk RA hingga masuk pendidikan tingkat MI, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T.10, T.11, T.12 dan T.13, berupa fotokopi Slip Pembayaran BPJS atas nama Termohon, Pemohon dan ANAK I bulan Juni dan Juli 2023, fotokopi Riwayat Tagihan BPJS atas nama Pemohon, Termohon dan ANAK I bulan April 2020 sampai Juli 2023, merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon, bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon telah membayar lunas BPJS Pemohon, Termohon dan anak yang bernama ANAK I, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T.14 dan T.15 berupa fotokopi Putusan PA Sidoarjo Nomor 118/Pdt.G/2020/PA. Sda dan Putusan PTA Surabaya Nomor 391/Pdt.G/2020/PTA. Sby, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon, yang menjelaskan bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo hingga putusan oleh PTA Surabaya yang telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, yang merupakan orang tua kandung Termohon, dibawah sumpah menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang megakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon, karena sakit dan diantar langsung oleh orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon sendiri, saksi-saksi tersebut telah berusaha

*Hal 31 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, baik berupa surat-surat maupun saksi saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 7 Tahun dan ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, umur 5 tahun;
3. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pertama yang bernama ANAK I dipelihara dan diasuh oleh Termohon, sedangkan anak Kedua yang bernama ANAK II dipelihara dan diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tidak adanya saling pengertian dan komunikasi yang baik dalam rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, karena Termohon dalam keadaan sakit dan diantar oleh orang tua Pemohon sendiri;
6. Bahwa pada tahun 2020 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo hingga sampai putusan tingkat banding, yang pada pokoknya Pemohon telah diberi izin untuk bercerai dengan Termohon, namun hingga sampai waktu yang telah ditentukan Pemohon

*Hal 32 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengucapkan lkrar Talak, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi sampai sekarang;

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, namun upaya damai tersebut selalu mengalami jalan buntu, sehingga tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana halnya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya sendi-sendi perkawinan tersebut sudah rapuh dan perkawinan sudsah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

*Hal 33 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah melewati proses mediasi namun tetap tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun secara berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan pihak keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana

Hal 34 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan cerai, Pemohon juga mengajukan permohonan hak asuh untuk anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II dengan alasan selama pisah anak Pemohon dan Termohon yang pertama dalam asuhan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon yang kedua dalam asuhan Pemohon, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang pertama dalam asuhan Termohon (ibunya) dan anak Pemohon dan Termohon yang kedua dalam asuhan Pemohon (ayahnya) demi kebaikan psikologis anak masing-masing karena sudah nyaman dengan kehidupan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menolak dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur dan belum Mummayiz maka sudah selayaknya hak asuh anak diberikan kepada Termohon, bahwa dalam gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon pada tahun 2020 telah diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo perkara Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Sda dan putusan banding Nomor 391/Pdt.G/2020/PTA.Sby, dalam putusan tersebut dikabulkan Rekonpensi Termohon mengenai hak asuh anak yaitu kedua orang anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun (ikut Termohon) dan ANAK II, jenis kelamin laki - laki, umur 5 tahun, (ikut Pemohon), hak asuh anak diberikan Kepada Termohon;

*Hal 35 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.3, T.3 dan T.4, serta keterangan para saksi dan di dalam persidangan, dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masih dibawah umur, yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun dan ANAK II, jenis kelamin laki - laki, umur 5 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, anak Pertama yang bernama ANAK I tinggal bersama Termohon, sedangkan anak Kedua yang bernama ANAK II tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang didukung bukti T.14 dan T.15, dinyatakan terbukti bahwa Termohon pernah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah kedua orang anak tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1182/Pdt.G/2020/PA.Sda yang dikuatkan dengan putusan PTA Surabaya Nomor 391/Pdt.G/2020/PTA.Sby, namun oleh karena Pemohon tidak pernah mengucapkan Ikrar Talak, maka putusan tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hak asuh atau pemeliharaan anak atau hadhanah menurut Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Menurut Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadlanah) adalah hak anak semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan, sebagaimana

*Hal 36 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*



ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
- Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan "anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pada dasarnya apa bila terjadi perceraian yang lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz adalah ibunya. Namun demikian ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan secara mutlak, karena prinsip dasar pertimbangan pokok dalam menentukan hak asuh anak adalah prinsip "*demi kepentingan terbaik bagi anak*", sesuai maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jjs pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan pasa 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar pertengahan tahun 2020, bahkan setelah Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 20 Juli 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 5 Nopember 2020, anak Kedua Pemohon yang bernama ANAK Ilyang saat itu masih berumur 2 tahun, masih tetap tinggal bersama Pemohon sampai sekarang sudah berumur 5 tahun;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan pula fakta bahwa meskipun anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II berada dalam pemeliharaan Pemohon, namun Termohon tetap diberi akses untuk

*Hal 37 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anak tersebut, sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon, yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa selama anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II tinggal bersama Pemohon selama kurang lebih 3 tahun, anak tersebut telah merasakan kenyamanan dan ketenangan serta perlindungan dan pemeliharaan yang baik dari Pemohon, sehingga apabila dipisahkan dengan Pemohon akan berpengaruh kepada perkembangan psikologis dan kejiwaan anak tersebut. Demikian pula halnya dengan anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I yang sudah cukup lama diasuh oleh Termohon, apabila dipisahkan dengan Termohon akan mengalami gangguan kondisi kejiwaan dan psikologis anak tersebut.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan "kepentingan terbaik bagi anak", permohonan Pemohon tentang hak asuh anak patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak Kedua Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II, dan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak Pertama Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, sebagaimana spirit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 45, maka Pemohon dan Termohon tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut, oleh karenanya baik Pemohon maupun Termohon harus saling memberi hak akses kepada kedua belah pihak untuk bertemu dengan anaknya dan mencurahkan kasih sayang sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika Pemohon atau Termohon tidak saling memberikan akses untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi salah satu pihak untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah anak atas pihak yang lain, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1

*Hal 38 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*



tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu majelis hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan ini;

#### DALAM REKONVENSIS

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun dan ANAK II, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun, dalam asuhan Penggugat Rekonvensi atau Ibu kandungnya, (Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a));
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK II, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun, kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan setiap tahunnya bertambah menyesuaikan perkembangan ekonomi Nasional;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah lampau / Nafkah Madliyah sejak bulan januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2023

*Hal 39 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*



sebesar Rp. 2.000.00,- X 43 bulan = Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan, sebesar 3 bulan x Rp. 5.000.000, = Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah-nafkah tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Ikrar Talak Diucapkan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

## A. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan, tetapi menunjuk kembali dalil-dalil Permohonannya dalam konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak pada pokoknya telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, oleh karenanya cukuplah merujuk pada pertimbangan tersebut, dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada bagian konvensi telah ditetapkan bahwa Pemohon (Tergugat rekonvensi) sebagai pemegang hak asuh anak Kedua Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II, dan Termohon (Penggugat Rekonvensi) sebagai pemegang hak asuh anak Pertama Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK II, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3, harus dinyatakan ditolak;

## B. Tentang Nafkah Anak (hadlanah)

Hal 40 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bagian rekonvensi posita angka 4, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak yang terutang untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, namun gugatan tersebut tidak dicantumkan di dalam petitum, sehingga oleh majelis dianggap gugatan tersebut tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan kabur (obscurlibel);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur sebagaimana petitum angka 4, setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setiap tahunnya bertambah sesuai perkembangan ekonomi nasional, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak memeberikan tanggapan,

Menimbang, bahwa oleh karena pada bagian konvensi telah ditetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak Kedua yang bernama ANAK II, sedangkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak Pertama yang bernama ANAK I Oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan nafkah anak (hadlanah) untuk 1 orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan 1 orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat besaran biaya hadlanah harus disesuaikan dengan kebutuhan anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain, berdasarkan asas kepatutan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Al-Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 233:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الاوسعها

Artinya: "Dan kewajiban atas ayah memberi makanan dan pakaian kepada keluarganya dengan cara yang baik, seseorang tidak dibebani (tanggungjawab) melainkan menurut kadar kemampuannya";

Menimbang, bahwa secara yuridis kewajiban ayah memberikan nafkah terhadap anak berlangsung terus menerus hingga anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, pasal 149 (d), Pasal 105 huruf (c) Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua beaya hadlanah dan nafkah

*Hal 41 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak menjadi tanggung ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dalam Undang-undang tersebut disebutkan pula bahwa bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P.4 dan T.5 serta keterangan para saksi di dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Tenaga Pendamping Profesional Anggaran 2023 di Pemerintahan Desa, dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.672.800,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat selain sebagai Pendamping Desa juga memiliki penghasilan lain sebagai Asisten Kontraktor, namun Tergugat membantah pekerjaan tersebut, sementara Penggugat sendiri tidak mampu membuktikan penghasilan Tergugat sebagai Asisten Kontraktor yang dimaksud. Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat setiap bulan jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat tentang nafkah hadlanah atau biaya pemeliharaan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan untuk 1 orang anak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai gugatan tersebut cukuplah besar dan sangat memberatkan Tergugat, apa lagi Tergugat harus membiayai 1 orang anak yang berada dalam pemeliharannya. Oleh karenanya berdasarkan azas kepatutan dan kelayakan serta rasa keadilan kedua belah pihak, kepada Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah anak (hadlanah) 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I umur 7 tahun, kepada Penggugat sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, ditambah 10 % setiap tahun guna penyesuaian kenaikan harga barang-barang dan inflasi;

## C. Tentang Nafkah Madhiyah

Hal 42 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2023 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 43 bulan = Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), sebagaimana petitum angka 5;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak gugatan nafkah madhiyah Penggugat dengan alasan Penggugat tidak melayani suami dan pergi dari rumah (nusyuz);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, bahwa yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan tergugat tidak saling memahami dan tidak saling pengertian dalam rumah tangga, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat sendiri kembali ke rumah orang tuanya. Namun demikian telah

Hal 43 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan fakta di dalam persidangan bahwa kepergian Penggugat dari rumah karena Penggugat dalam keadaan sakit dan yang mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tuanya adalah orang tua Tergugat sendiri. Oleh karenanya berdasarkan fakta persidangan tersebut harus dinyatakan Penggugat tidak termasuk kategori istri yang nyusuz. Dengan demikian Penggugat tetap berhak mendapat nafkah lampau yang terhutang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 43 bulan, namun pemberian nafkah lampau tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) selama 43 bulan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dipandang terlalu besar dan sangat memberatkan Tergugat jika dihubungkan dengan penghasilan Tergugat sebagai Tenaga Pendamping Profesional Anggaran 2023 di Pemerintahan Desa, dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.672.800,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), apalagi Tergugat harus membayar kewajiban-kewajibannya lainnya yang menjadi tuntutan Penggugat di dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang cukup layak dan pantas, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak apabila Tergugat dihukum membayar nafkah lampau secara kumulatif selama 43 bulan, kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

#### **D. Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebagaimana petitum angka 6;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

*Hal 44 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil Syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

*وللمعتدة الرجعية السكنى والتنفقة والكسوة.*

*Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tentu terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, dipandang telah sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan. Oleh karenanya dengan berdasar pada asas kepatutan dan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

#### **E. Tentang mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana petitum angka 7;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup membayar mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

*Hal 45 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dengan suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 8 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, bahkan telah melahirkan 2 orang anak. Namun demikian akibat tidak adanya saling pengertian dalam kehidupan rumah tangga, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun tanpa saling memperdulikan, yang pada akhirnya Tergugat mengajukan permohonan cerai dengan Tergugat. Keadaan tersebut tentu sangatlah mengguncang perasaan Penggugat, bahkan menimbulkan kekecewaan dan kepedihan yang sangat mendalam bagi

Hal 46 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Oleh karenanya, untuk menghibur dan memulihkan perasaan duka yang mendalam dari Penggugat, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dan layak dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sangatlah besar dan terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, yang berprofesi sebagai Tenaga Pendamping Profesional Anggaran 2023 di Pemerintahan Desa, dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.672.800,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipandang terlalu rendah dan belum sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan. Oleh karenanya, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas serta memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak, jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat petitum angka 8, maka berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka kepada Tergugat dihukum membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagai mana yang disebutkan dalam amar putusan ini, kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak. Ikrar talak hanya dapat dilaksanakan apa bila istri (Penggugat) tidak keberatan atas suami (Tergugat) yang tidak membayar kewajibannya tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal 47 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang hak asuh (hak hadlanah) anak Kedua Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II, dan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hak hadlanah) anak Pertama Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I dengan kewajiban kepada Pemohon dan Termohon untuk memberi hak akses kepada masing-masing pihak (Pemohon dan Termohon) untuk bertemu dengan anaknya, menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan (nafkah hadlanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I setiap bulan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, berupa :
  - 4.1. Nafkah lampau sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - 4.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal 48 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Hal 49 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>605.000,00</b>

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hal 50 dari 50 hal, Put. No. 1952/Pdt.G/2023/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)